

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah kondisi seorang manusia yang dalam kondisi baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga dapat hidup secara produktif dalam masyarakat dan ekonomi. Kesehatan merupakan sesuatu yang sangat penting dan bernilai tinggi bagi setiap orang karena memengaruhi kegiatan sehari-hari. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 huruf H ayat pertama, yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Kesehatan merupakan salah satu hak yang harus dirawat dan dijaga oleh setiap orang. Karena itu, seluruh bagian pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, serta masyarakat, harus turut serta dalam menjaga kesehatan masyarakat. Untuk mencapai pelayanan kesehatan yang baik, diperlukan fasilitas yang berkualitas, tenaga kesehatan yang kompeten, serta sarana yang layak dan sesuai. Untuk mendukung upaya kesehatan tersebut dibutuhkan sarana kesehatan yaitu Apotek.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek adalah tempat yang menyediakan pelayanan kefarmasian, di mana apoteker melakukan praktiknya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Sektor Kesehatan, apotek dapat dikelola oleh individu sendiri (apoteker) atau bersifat kelompok (seperti PT, yayasan, atau koperasi). Jika dikelola oleh kelompok, maka harus ada surat perjanjian kerja dengan apoteker yang dibuat oleh notaris. Izin

apotek berlaku selama masa berlaku SIPA penanggung jawab, maksimal 5 tahun. Bangunan apotek harus memiliki ruangan untuk menerima resep, memberikan resep dan melakukan peracikan terbatas, membagikan obat dan alat kesehatan, memberikan konseling, serta menyimpan obat dan alat kesehatan, termasuk dokumen. Selain itu, prasarana apotek harus mencakup fasilitas air bersih, listrik, sistem pengatur udara, dan sistem perlindungan kebakaran.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan No.14, 2021). Praktik kefarmasian sebagaimana yang telah disebutkan meliputi produksi, pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian, pengembangan, pengelolaan sediaan agar memenuhi standar dan sesuai dengan persyaratan keamanan, efikasi, kualitas, serta pelayanan kefarmasian (Undang-Undang No.17, 2023).

Pelayanan farmasi klinik di apotek adalah bagian dari pelayanan kefarmasian yang bertanggung jawab langsung kepada pasien dalam hal pengadaan obat, alat kesehatan, serta bahan medis yang habis pakai, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Layanan ini mencakup pengkajian dan pelayanan resep, pengambilan obat (*dispensing*), Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan penggunaan obat (PTO), dan pelacakan efek samping obat (MESO) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 2016.

Apoteker harus memahami kesempatan terjadi kesalahan penggunaan obat (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mampu mengidentifikasi, mencegah, serta menangani masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah biaya pengobatan (farmakoekonomi), dan masalah sosial terkait obat (*socio-pharmacoeconomy*). Untuk menghindari

hal tersebut, apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus bisa berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi pengobatan untuk mendukung penggunaan obat secara tepat (Peraturan Menteri Kesehatan, 2016).

Karena peran apoteker sangat penting dalam dunia kesehatan, terutama dalam praktik kefarmasian di apotek, serta untuk meningkatkan pengetahuan tentang ilmu dan kemampuan berkomunikasi, calon apoteker perlu mengikuti pembelajaran dan pelatihan khusus melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek.

Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Pahala Ketintang menyelenggarakan PKPA yang berlokasi di Ruko Sakura Regency, Jl. Jetis Seraten No.2, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, pada tanggal 29 September 2025 hingga 1 November 2025. Kegiatan ini bertujuan agar calon apoteker dapat memahami langsung peran dan tanggung jawab apoteker di apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Untuk memberikan pemahaman secara langsung bagi mahasiswa calon apoteker tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Untuk memberikan pengalaman, wawasan, pengetahuan, dan keterampilan praktik pada mahasiswa calon apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa calon apoteker untuk melihat dan mencoba strategi maupun kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
4. Untuk mempersiapkan mahasiswa calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kesehatan yang berkompeten.

5. Untuk memberikan gambaran secara nyata bagi mahasiswa calon apoteker terkait permasalahan yang terjadi dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Agar dapat mengetahui dan memahami tugas serta tanggung jawab apoteker secara langsung dalam pengelolaan apotek.
2. Agar dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman praktik secara langsung mengenai manajerial maupun pelayanan kefarmasian klinis di apotek.
3. Agar dapat melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan yakni apotek meliputi pembuatan, pengadaan, dan distribusi sediaan farmasi.
4. Agar dapat meningkatkan hard skills dan soft skills pada mahasiswa calon apoteker untuk siap memasuki dunia kerja
5. Agar dapat mengembangkan diri secara terus menerus dalam pekerjaan profesi apoteker dan dalam komunikasi kefarmasian.